



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak teradopsi terhadap penelitian yang peneliti teliti. Tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai penelitian berbeda objek atas penelitian-penelitian terdahulu atau mengkaji ulang terhadap penelitian terdahulu.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai akad hutang piutang/qardh antara lain:

1. Rudi Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya 2010, dengan judul "Keabsahan

Perjanjian Jual Beli Berdasar Pada Perjanjian Utang Piutang Sebagai Perjanjian pokok (Studi Kasus Tentang Putusan Jual Beli Rumah di Pengadilan Negeri Surabaya)". Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah dapatkah perjanjian jual beli rumah berdasar perjanjian utang piutang, mengapa hakim memutuskan pembatalan atas jual-beli rumah, dan bagaimanakah bantuan hukum advokat terhadap tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian jual beli rumah berdasarkan pada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dapat berlangsung, dan mengetahui pertimbangan hakim tentang jual-beli rumah, serta mengetahui dasar alasan-alasan pertimbangan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap pihak tergugat.

Jenis penelitiannya adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan pendekatan dengan tujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data ini adalah dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dari sumber-sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah Editing

yaitu memeriksa atau membetulkan data agar dapat dipertanggung jawabkan.

Metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu menalar dari kasus-kasus individual nyata ke hal yang umum-abstrak. Perjanjian jual-beli dapat terjadi cukup dengan kata sepakat antara para pihak yang menyelenggarakannya, tetapi agar mempunyai kekuatan hukum, tentu harus dibuatkan akta jual-beli oleh pejabat yang berwenang. Dalam berlangsungnya perjanjian jual-beli rumah yang perlu diperhatikan yaitu, sepakat mengenai barang dan harga atau dilakukan secara tunai dan terang, dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan dibuatkan akta jual-beli, dan didaftarkan di Badan Pertanahan untuk perolehan haknya (hak atas tanah). Perjanjian jual-beli adalah perjanjian pokok dalam perjanjian jual-beli rumah pada umumnya, namun bagaimana jika dalam suatu perjanjian jual-beli tersebut didasari dengan perjanjian utang piutang sehingga perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual-beli berdasar utang piutang sebagai perjanjian pokok dalam pelaksanaannya tidak dapat terjadi, karena Perjanjian pokoknya adalah utang piutang dan obyek berupa rumah tidak dijaminakan sebelumnya sebagai jaminan hutang.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada persamaan tentang hutang piutang

saja namun berbeda dalam spesifikasinya yaitu antara hutang piutang sebagai perjanjian pokok keabsahan perjanjian jual beli sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan.

2. Wasilul Chair, Staf pengajar Universitas Madura (UNIRA) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Tesis dengan judul “Konversi Hutang piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam” Universitas Madura (UNIRA) Tahun 2005, dengan rumusan masalah "apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam?". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam.⁹

Penelitian ini ini berkenaan dengan pelaksanaan hutang piutang pada masyarakat desa Bicolorong kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini menarik dilakukan karena dalam pelaksanaan akad tersebut, kreditur mengkonversikan hutang uang menjadi daging sapi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah perskriptif, maka untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif hukum Islam, berdasarkan penelitian mendapatkan beberapa

⁹ <http://www.google.com/url fe.unira.ac.id. Konversi Hutang piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat desa Bicolorong.pdf,d.bmk>, diakses tanggal 13 mei 2013.

kesimpulan bahwa hukum Islam membolehkan konversi hutang uang menjadi daging sapi, hal ini bukan untuk mendapatkan tambahan dari pinjaman pokok tetapi agar nilai harga (*nilai beli*) uang tetap, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutangnya, begitu juga dengan harga daging sapi. Hal ini merupakan interpretasi dari ayat-ayat suci al-Qur'an dan tuntutan syari'at Islam. Pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Kesimpulan dari pelaksanaan akad hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan ke daging sapi. Hal ini bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan tuntutan dari syari'at Islam Hal ini bukan termasuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh hukum Islam, pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tetapi berbeda dalam objeknya dan mekanisme transaksi hutang piutangnya. Yaitu antara hutang piutang uang yang dikonversikan dengan daging sapi sedangkan peneliti akan meneliti hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan.

3. Nenny Yuliannty, SH. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2005, Tesis dengan Judul "Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan" Rumusan masalah penelitian ini adalah kriteria dan ukuran yang bagaimanakah suatu perkara utang piutang dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan dan bagaimanakah akibat hukumnya apabila kriteria atau ukuran sumir tersebut tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan ukuran apakah suatu perkara dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan dan mengetahui akibat hukumnya apabila kriteria dan ukuran sumir tersebut tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan metode penemuan hukum sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan study dokumen, surat kabar, majalah, putusan-putusan pengadilan, Perundang-Undangan,

dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah purposive sampling terutama untuk menentukan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kriteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah hanya terhadap utang, Kreditur, Debitur dan jatuh tempo yang sudah dapat ditagih dalam pengertian yang sempit, sebab hanya terhadap sengketa Utang Piutang yang berakar dari perjanjian Pinjam Meminjam Uang saja dan tidak termasuk barang dan jasa, subyek hukumnya adalah Kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang dan Debitur yang meminjam uang, dimana debitur wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika Debitur gagal mengembalikan uang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka terjadilah apa yang disebutkan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga proses penyelesaian sengketa Utang Piutangnya dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dengan biaya yang ringan di Pengadilan Niaga. Pengertian utang, kreditur, debitur, jatuh tempo dan sudah dapat ditagih secara luas proses penyelesaian sengketaanya ditangani oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga hanya dilaksanakan secara cepat dan

sederhana, sedangkan biaya ringan dan penyelesaian secara tuntas belum dapat dilaksanakan karena biaya pendaftaran US \$5.000 dan biaya pengacara US \$5.000-US \$10.000 bukan biaya yang murah. Kehadiran Pengadilan Niaga belum menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku bisnis karena putusannya sering menimbulkan masalah baru.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini berhubungan dengan Pengadilan Niaga sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah hutang piutang yang lingkungannya dalam masyarakat tertentu saja, dan keduanya hanya memiliki kesamaan dalam transaksinya yaitu hutang piutang.



Table 1:
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Obyek Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Rudi Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, (2010)	Keabsahan Perjanjian Jual Beli Berdasar Pada Perjanjian Utang piutang Sebagai Perjanjian Pokok	Putusan Hakim dalam Jual Beli Rumah di Pengadilan Negeri Surabaya	Perjanjian jual beli rumah berdasarkan perjanjian utang piutang dan putusan hakim terhadap pembatalan atas jual-beli rumah.
2.	Wasilul Chair, S.H.I., M.S.I., Staf Pengajar Universitas Madura (UNIRA) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, (2005)	Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam	Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura	Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam
3.	Nenny Yulianny S.H, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, (2005)	Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Pengertian Sumir Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan	Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang	Perkara utang piutang dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan Dan akibat hukumnya

4.	Hendri Priyono, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2013)	Pandangan Fiqih Syafi'i Terhadap Akad Hutang Piutang Uang Dengan Pelunasan Bahan Bangunan di Desa Dadaptulis Kecamatan Junrejo Kota Batu	Desa Dadaptulis Kecamatan Junrejo Kota Batu	Mekanisme transaksi akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan (pandangan fiqih syafi'i)
----	---	--	---	--

B. Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.¹⁰

Dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqûd* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi nuqud dalam Islam, antara lain:

1. Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, ensiklopediabeas, di akses tanggal 20 mei 2013.

2. Nuqud adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
3. Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
4. Nuqud adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran. Kata Nuqud untuk barang-barang murah. Kata Dirham, Dinar dan Wariq terdapat tidak terdapat dalam Al-quran maupun hadits Nabi Saw. Mereka menggunakan kata Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata Dirham unyuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata Wariq untuk menunjukkan Dirham perak, kata 'Ain untuk menunjukkan Dinar emas. Sedang kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang di gunakan untuk membeli.

- 1) Landasan Hukum

- a) Firman Allah Swt (Q.S Ali Imran): 75.¹¹

¹¹ http://fauzigerrard.blogspot.com/2013/01/uang-dalam-ekonomi-islam_8613.html, di akses tanggal 20 mei 2013

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ

لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Artinya: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

b) Hadits Rasulullah

غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya : Harga melambung di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:” Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”¹²

¹² Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syariah, "Pedoman Qirah al-Qutub dan Takhfidh", h. 44.

2) Fungsi Uang

Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (medium of exchange). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjual belikan dengan kelebihan secara tangguh. Dalam perspektif ini uang juga dapat disewakan (leasing).¹³

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Dijadikannya uang sebagai alat tukar adalah untuk menghindari transaksi yang merusak. Dimana tanpa adanya nilai dasar dari suatu barang maka akan sulit menentukan berapa nilai suatu barang itu. Misalnya dengan pertukaran barter bisa mengundang niat buruk ke dalam berbagai macam transaksi, dan akibatnya “yang merusak moral”

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

yang ditimbulkan boleh jadi merupakan alasan mengapa Nabi SAW pertukaran barter.¹⁴

3) Macam-macam Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 45.

¹⁵ A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 21.

4) Nilai Uang

Uang memiliki tiga macam nilai:¹⁶

- a) Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
- b) Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00) atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).
- c) Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang)

C. Hutang Piutang (al-qardh)

1. Pengertian Hutang Piutang (al-qardh)

Qardh dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara bahasa, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.¹⁷

Menurut Syafi'iyah:

القرض يتلق شرعاً بمعنى الشيء المقرض

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_Uang, ensiklopediabebas, di akses tanggal 20 mei 2013.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

"Qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)".¹⁸

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

"Al-*qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya".¹⁹

Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Al-*qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Secara umum, makna *qardh* mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun termasuk dalam jenis akad *salaf* (tukar menukar uang). Para ulama mengatakan bahwa *qardh* adalah jual beli itu sendiri lain halnya dengan Imam al-Qurafi yang membedakan *qardh* dari jual beli dalam tiga prinsip syari'ah.²⁰

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

¹⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 273.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Cet. 10; Depok: Gema Insani, 2007), h.373.

- a. Prinsip *ribâ*, yaitu apabila transaksi *qardh* berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang menurut Hanafiyah dan Hanabilah (dalam salah satu pendapatnya yang shahih), atau *naqdain* (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Prinsip *muzâbanah* yaitu jual beli barang yang sudah jelas dengan yang belum jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila *qardh* terjadi pada komoditi bukan *mitsliyât* seperti hewan dan sebagainya.
- c. Prinsip jual beli yang tidak ada ditangan seseorang, yaitu apabila *qardh* apabila berlangsung pada komoditi *mitsliyât*.

Adanya perbedaan di atas disebabkan oleh keinginan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memudahkan mereka dalam melakukan kebajikan antar sesama. Karena itu *qardh* diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan, misalnya *qardh* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman.²¹

2. Landasan Hukum Hutang Piutang (al-qardh)

a. al-Qur'an

Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”²²

²¹ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 375.

²² QS. Al-Hadid (57): 11

Surat al-Taghâbun (64) ayat 17:²³

إِنْ يُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun"

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalanya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memeberikan hutang), islam menganjurkan umatnya untuk memeberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikanya persis seperti yang diterimanya.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَلَى مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

²³ QS. At-Taghâbun (64): 17

وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم، ابو داود،

والترمذي)

"Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa menghilangkan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat; barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya"²⁴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (HR. Ibnu Mâjah).

إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

²⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *Al-wajiz: Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Afandi (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2006,) h. 694.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن ابي اسامه)

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits ibnu abi usamah)”²⁵

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.²⁶

3. Hukum Hutang Piutang (al-qardh)

Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya *ijâb qabûl*, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *qardh* tidak boleh ada *khiyâr majlis* ataupun *khiyâr syarat*. Maksud dari *khiyâr* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardh*

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluhul Maram*, (t.t.: Alharomain, t.th.), h. 182.

²⁶ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 377.

merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyâr* menjadi tidak berarti.²⁷

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh* jika mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan Hadits Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *'âriyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijâb qabûl*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan sejenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan bertambah atau berkurang apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.²⁸

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 256.

²⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 280.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *ribâ al-nasî'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

4. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (al-qardh)

a. Rukun

Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijâb* dan *qabûl*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* ada 4 (empat): *âqidain* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang), *ma'qûd 'alaih* yaitu uang atau barang, dan *shîghat* yaitu *ijâb* dan *qabûl*.²⁹

1) 'Âqid

Terdiri dari dua pihak: *muqridh* dan *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul adâ'*.

Dalam mazhab Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b) *Mukhtâr* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk

²⁹ Racmat Algesindo Syafei, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 2001), h. 167

melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjûr 'alaih*.

2) *Ma'qûd 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yang menjadi obyek akad dalam *qardh* sama dengan obyek akad *bai'as-Salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makîlat*) dan ditimbang (*mauzûnat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti binatang. Setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli, boleh pula dijadikan obyek akad *qardh*.

3) *Shîghat*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *îjâb* dan *qabûl*, sama seperti akad jual beli dan *hibah* dan *muâlalah* lainnya. *Shîghat îjâb* dengan lafal *qardh*, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, dan *shîghat qabûl* dengan lafal penerimaan dari lafal *îjâb*.

b. Syarat

- 1) Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang

ada padananya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.

2) Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*.³⁰

3) Ketika akad *qardh* dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

Sebagaimana Hadits Rosulullah SAW :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

4) Akad *qardh* diperbolehkan dengan 2 (dua) syarat:³¹

a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan Hadits Nabi:

³⁰ Djuwaini, *Pengantar fiqih muamalah*, h. 256.

³¹ Al-khalafi, *Al-wajiz: Fiqih Sunnah*, h.701.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ :
 انْطَلِقْ مَعِيَ إِلَى الْمَنْزِلِ فَاسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيْقًا
 وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ فِي أَرْضِ الرِّبَا فِيهَا
 فَاشٍ وَإِنْ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ أَحَدَكُمْ يَفْرُضُ الْقَرْضَ إِلَى آجَلٍ، فَإِذَا بَلَغَ
 أَتَاهُ بِهِ وَبَسَلَةٌ فِيهَا هَدِيَّةٌ فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَّةَ وَمَا فِيهَا.

"Dari Abu Burdah (bin Abi Musa), ia bercerita, "Saya pernah datang di Madinah, lalu bertemu Abdullah bin Salam. Kemudian ia berkata padaku, "marilah pergi bersamaku ke rumahku, saya memberi minum dengan ebuah gelas yang pernah dipakai minum Rosulullah S.A.W dan kamu bias shalat di masjid yang pernah Beliau pernah shalat padanya." Kemudian aku pergi bersamanya (kerumahnya), lalu, (disana) ia memberiku minum degan minuman yang di campur tepung gandum dan memberiku makan dengan tamar, dan aku shalat di majidnya. Kemudian dia menyatakan kepadaku,"Sesungguhnya engkau berada di tempat dimana praktik riba merajalela, dan diantara pintu-pintu riba adalah seorang diantara kamu yang memberi pinjaman (kepada orang lain) sampai batas waktu (tertentu), kemudian apabila waktu sudah tiba, orang yang menerima pinjaman itu datang kepadanya dengan membawa sekernjang (makanan) sebagai hadiah, maka hendaklah engkau menghindar dari sekeranjang (makanan) itu dan apa yang ada di dalamnya."

- b) Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

5. Batas Waktu Dalam Qardh

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam *qardh*. Oleh karenanya apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan dianggap jatuh tempo. Palsunya secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penagguhan waktu maka ia akan terjebak dalam *ribā nasi'ah*.³²

Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyât*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penagguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijârah*, dimana jika terjadi penagguhan dalam akad itu hingga waktu itu maka tidak boleh menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang ditentukan itu.

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penagguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.³³

- a. Wasiat, yaitu apabila seorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, misalnya satu

³² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 375.

³³ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 376.

tahun. Maka kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.

- b. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian peminjam menanggukannya. Maka pada kondisi ini batas waktu menjadi mengikat.
- c. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* dengan batas waktu sebagai sesuatu yang mengikat. Maka batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
- d. Dalam akad *hiwâlah* (pengalihan hutang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menagguhkan hutang itu. Maka dianggap akad *hiwâlah* dan hukumnya diperbolehkan jika terdapat kesepakatan.

6. Mempercepat Pelunasan Hutang

Hutang berbeda dengan hibah, shadaqah, dan hadiah. Karena merupakan pemberian hak yang tidak perlu dikembalikan, sedangkan hutang adalah pemberian kepemilikan atas barang/harta dengan ketentuan bahwa barang/harta tersebut harus dikembalikan baik dengan barangnya maupun dengan hartanya.

Pengembalian/pelunasan hutang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berhutang telah memiliki uang untuk pengembalianya itu. Karena penundaan orang yang mampu adalah kedzaliman.

Sebagaimana hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (متفق عليه)

"Dari Abu hurairah R.A, bahwa Rasulullah bersabda, "Penundaan orang yang mampu adalah satu kedzaliman" (muttafaqun 'alaih).

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar hutangnya.³⁴

³⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 285.